Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/MK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.04/2010 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai dan Barang-Barang Lain yang Dirampas untuk Negara atau yang Dikuasai Negara, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/MK.06/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Aset Eks Kepabeanan dan Cukai.

-Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai terendah sebesar (Nilai Limit) dan hasil penjualan seluruhnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

-Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Buku Catatan Pabean paling lama 1(satu) bulan setelah Barang laku terjual secara lelang berdasarkan RIsalah Lelang yang telah diterima dari KPKNL.

-Menyampaikan laporan pelaksanaan penjualan secara lelang dengan dilampiri Salinan Risalah Lelang dan bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1(satu) bulan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

-Kebenaran Materiil atas jenis, jumlah, tahun, dan nilai Barang yang Menjadi Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Saudara.

-Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atas surat persetujuan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

--Hibah agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

--Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penghapusan dari Buku Catatan Pabean paling lama 1(satu) bulan setelah Barang yang Menjadi Milik Negara diserahterimakan.

--Menyampaikan laporan pelaksanaan hibah dengan dilampiri Berita Acara Serah Terima Barang Hibah dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1(satu) bulan setelah Barang yang Menjadi Milik Negara diserahterimakan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

--Menyampaikan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran.

---Penghapusan agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

---Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penghapusan barang dari Buku Catatan Pabean paling lama 1(satu) bulan setelah persetujuan peruntukan ini diterima.

---Menyampaikan surat keterangan pelaksanaan penghapusan paling lama 1(satu) bulan setelah persetujuan peruntukan ini diterima kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara

----Pemusnahan agar dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku

----Persetujuan ini segera ditindaklanjuti dengan penghapusan dari ….\*) (diisi dengan Buku Catatan Pabean atau Buku Catatan Barang Milik Negara) paling lama 1(satu) bulan setelah barang yang menjadi milik Negara dimusnahkan.

----Menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan dengan dilampiri Berita Acara Pemusnahan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1(satu) bulan setelah barang yang menjadi milik Negara dimusnahkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.